

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hal yang sangat penting bagi manusia, karena kesehatan adalah salah satu parameter untuk mengukur keberhasilan pembangunan manusia, tanpa kesehatan manusia tidak akan produktif untuk hidup layak secara ekonomi dan menjalani pendidikan yang baik. Maka dari itu kesehatan menjadi suatu faktor standarisasi sejahteranya sosial masyarakat.<sup>1</sup>

Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 1 disebutkan bahwa;

*“Kesehatan adalah suatu keadaan sehat seseorang, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.”<sup>2</sup>*

Selanjutnya dalam Pasal 4 juga dinyatakan bahwa,

*“Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.”<sup>3</sup>*

Dalam dunia kesehatan, peranan rumah sakit sangatlah penting untuk menunjang pelayanan kesehatan bagi masyarakat, pelayanan hakikatnya merupakan suatu usaha untuk membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan orang lain serta dapat memberikan kepuasan yang diharapkan.

Pelayanan kesehatan akan melibatkan banyak pihak, yaitu rumah sakit, tenaga medis, tenaga kesehatan dan pasien. Rumah Sakit sebagai organisasi badan

---

<sup>1</sup> Sudjana, *Dinamika Dan Perkembangan Peraturan Pada Masa Pandemi Covid 19 Dalam Perspektif Tanggung Jawab Negara*, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran, Kartha Bhayangkara, Vol. 15, No. 2, Desember 2021, hlm 198

<sup>2</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

<sup>3</sup> Pasal 4, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

hukum pada ranah kesehatan, mempunyai peranan sangat penting dalam mewujudkan derajat kesehatan masyarakat secara optimal.<sup>4</sup> Rumah sakit adalah organisasi penyelenggara pelayanan publik, mempunyai tanggung jawab publik atas setiap pelayanan jasa kesehatan yang diselenggarakannya.

Tanggung jawab publik rumah sakit yaitu mengadakan pelayanan kesehatan yang berkualitas tinggi dan terjangkau berlandaskan prinsip keamanan, komprehensif, tanpa diskriminasi, partisipatif, dan memberikan perlindungan bagi masyarakat sebagai penerima layanan kesehatan, serta bagi penyedia layanan kesehatan. Tujuannya adalah untuk mencapai tingkat kesehatan yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan secara keseluruhan yang setinggi-tingginya.<sup>5</sup>

Rumah sakit adalah lembaga kesehatan yang memberikan layanan penuh kepada individu dalam bentuk perawatan rawat inap, rawat jalan, dan rawat darurat. Mereka menyediakan beragam layanan medis dan perawatan untuk memastikan kebutuhan kesehatan pasien terpenuhi secara holistik.<sup>6</sup> Hakikat dasar rumah sakit adalah pemenuhan kebutuhan dan tuntutan pasien yang mengharapkan penyelesaian masalah kesehatannya pada rumah sakit. Kemudian ditegaskan didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit mengenai tugas dan fungsi rumah sakit bahwa rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna, didalam penjelasannya diterangkan bahwa yang dimaksud dengan Pelayanan kesehatan perorangan adalah setiap kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan

<sup>4</sup> Endang Wahyati Yustina, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Bandung, CV Keni Media, 2012, hlm 75

<sup>5</sup> Soerjono Dan Herkunto, *Pengantar Hukum Kesehatan*, Remaja Karya, Bandung, 1987, hlm. 131

<sup>6</sup> Pasal 1, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2004 Tentang Rumah Sakit

oleh tenaga kesehatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, dan memulihkan kesehatan.

Tidak selamanya pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit dapat memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan semua pihak. Dalam layanan tersebut kerap terjadi kelalaian yang dilakukan oleh tenaga kesahan, yang menimbulkan malapetaka bagi pasien; seperti cacat, lumpuh atau bahkan meninggal dunia.

Rumah sakit merupakan badan hukum, oleh karena itu, maka rumah sakit dapat digugat apabila dianggap merugikan pasien secara perdata, pasien dapat melakukan gugatan untuk meminta ganti rugi terhadap kerugian yang ditimbulkan, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dikenal yang namanya perbuatan melawan hukum, pada Pasal 1365 menyatakan, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik itu perorangan atau badan hukum, yang karena kesalahannya itu menimbulkan kerugian bagi orang lain.<sup>7</sup>

Mengenai kasus yang berkaitan dengan judul penulis, yakni Tanggung Jawab Rumah Sakit didalam memberikan pelayanan kesehatan, disini penulis mengkaji putusan Nomor 172/Pdt.G/2018/PN.Tng, didalam putusan tersebut, Penggugat adalah seorang Ibu bernama Juliana Dharmadi, yang berasal dari Tangerang Selatan, sebagai pengampu anak kembarnya, yang masing-masing bernama Jared Christophel, dan Jayden Christophel pada saat kejadian masih dalam usia bayi, melawan; Tergugat I, dr. Ferdy Limawal (Dokter spesialis

---

<sup>7</sup> Pasal 1365, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Anak); Tergugat II, Rumah Sakit Omni Alam Sutera yang berkedudukan lokasi badan hukumnya di Tangerang Selatan; serta Turut Tergugat, dr. Antonius Herry Soedibyo (Dokter spesialis Kandungan).

Kronologi singkat, Pada tanggal 26 Mei 2008, Jared Christophel dan Jayden Christophel yang kemudian akan disebut “pasien”, lahir dalam keadaan premature di Rumah Sakit Omni Alam Sutra, persalinan dilakukan oleh dr. Antonius Herry Soedibyo.

Untuk perawatan, pasien ditangani oleh dr. Ferdy Limawal sebagai tenaga dokter spesialis anak di Rumah Sakit Omni Alam Sutera, pada tanggal 6 Juli 2008, dr. Ferdy Limawal mengizinkan pasien untuk pulang, dr. Ferdy Limawal juga memberi rujukan, bahwa pasien perlu diperiksa matanya, sehubungan dengan adanya resiko pada mata, karena belum berkembang sempurna, pemeriksaan akan dilakukan pada tanggal 01 Juni 2008, saat usia pasien berumur 5 (lima) minggu kepada Dokter spesialis mata, yang ada dibawah naungan Rumah Sakit Omni Alam Sutra, yakni dr. Rini Hersetyati.

Akan tetapi, pada hari pemeriksaan, dr. Rini Hersetyati sedang berada di luar negeri, yang mengakibatkan terhalang untuk melakukan praktik, kemudian Rumah Sakit Omni Alam Sutra, sebagai pengampu layanan kesehatan, tidak menyediakan Dokter pengganti. akhirnya dr. Ferdy Limawal, berdasarkan Standar Pelayanan Medis kesehatan Anak Tahun 2004, menjadwalkan untuk mata pasien diperiksa pada tanggal 07 Juli 2008, saat usia pasien 6 (enam) minggu.

Kemudian, pada tanggal 1 Agustus 2008 Penggugat melakukan pemeriksaan mata terhadap kedua bayinya kepada dr. Rini Hersetyati, di Klinik Mata Nusantara Jakarta Barat, sesuai rujukan dari dr. Ferdy Limawal, dr. Rini Hersetyati sendiri juga bekerja di Rumah Sakit Omni Alam Sutera. Setelah dilakukan pemeriksaan dinyatakan bahwa, Jared Christophel mengalami kebutaan yang disebabkan oleh beberapa syaraf matanya lepas dari retina dan kerusakan pada retina tersebut telah memasuki stadium 4 (mata kiri stadium 4 dan mata kiri stadium 5/cacat permanen), sedangkan Bayi Jayden Chrsitopel mengalami mata silinder 2,5 yang disebabkan oleh *Retinopathy of Prematurity* (ROP).<sup>8</sup>

Undang-Undang Rumah Sakit Pasal 4, menyebutkan bahwa rumah sakit memiliki tugas memberikan pelayanan kesehatan secara paripurna, termasuk didalamnya menjaga standar mutu pelayanan dan tata kelola yang baik.

Sebelumnya sudah ada penelitian yang membahas tentang pertanggung jawaban rumah sakit didalam memberikan pelayanan kepada pasien, untuk menjaga keaslian dalam penulisan ini, penulis memuat 2 (dua) penelitian sebelumnya, yaitu:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, Oleh Paty Sasmita, Universitas Sumatera Utara, Tahun 2021.

Memberikan hasil penelitian sebagai berikut, bahwa Dokter, pasien dan rumah sakit adalah tiga subyek hukum yang terkait dalam bidang pemeliharaan kesehatan. Ketiganya membentuk baik hubungan medik

---

<sup>8</sup> Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng, hlm 2-70

maupun hubungan hukum. Perlindungan hukum bagi pasien menyangkut berbagai hal yaitu masalah hubungan hukum pasien dengan tenaga kesehatan, hak dan kewajiban para pihak, pertanggungjawaban dan aspek penegakan hukumnya. Terjadi sengketa medik antara pasien dan dokter, penyelesaian yang dapat dilakukan dengan cara musyawarah atau penyelesaian sengketa yaitu dilakukan mediasi langsung di rumah sakit, dapat dilakukan melalui dua jalur, jalur hukum dan jalur non hukum. Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian diatas yaitu, penelitian diatas membahas perbuatan melawan hukum yang diperbuat oleh tenaga kesehatan, serta pertanggungjawaban rumah sakit secara umum. Sedangkan penulis, disini secara khusus membahas perbuatan melawan hukum yang dilakukan rumahsakit atas pasal 4 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit, kemudian objek penelitian diatas adalah Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran, sedangkan objek penelitian penulis adalah putusan pengadilan Tangerang dengan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng.<sup>9</sup>

2. Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Perkebunan (Jember Klinik) Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Oleh Citra Ariningtiyas, Universitas Jember, Tahun 2011.

Memberikan hasil penelitian sebagai berikut, Adanya persetujuan tindakan medik tersebut merupakan suatu bukti adanya perjanjian terapeutik

---

<sup>9</sup> Paty Sasmita, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Di Rumah Sakit Umum Daerah Haji Abdul Manan Simatupang Kisaran*, Universitas Sumatera Utara, 2021, hlm iv

antara pasien dengan tenaga medik, dimana pada rumah sakit Perkebunan (Jember Klinik) sudah sesuai dengan standar pelayanan kesehatan dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Surat persetujuan tindakan kedokteran yang merupakan suatu bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien. Adanya surat persetujuan tindakan medik merupakan kewajiban dokter untuk memberikan informasi dan pilihan kepada pasien mengenai tindakan medik yang akan dilakukan, sedangkan pasien berhak untuk menyetujui ataupun menolak tindakan apa yang akan dilakukan oleh tenaga medis terhadap diri pasien. Bentuk perlindungan hukum terhadap hak-hak pasien secara garis besar adalah berupa tuntutan ganti rugi kepada tenaga medis atau pelaku usaha apabila tindakan yang dilakukan tidak sesuai dengan yang telah disepakati. Upaya penyelesaian apabila terjadi wanprestasi dalam perjanjian terapeutik yang telah disepakati, pasien dapat mengajukan gugatan ke pengadilan dengan materi gugatan ganti rugi dan juga dapat menempuh upaya hukum lain berupa pengajuan permohonan pemeriksaan kepada Majelis Disiplin Tenaga Kesehatan (MDTK). Terdapat perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan dengan penelitian diatas yaitu, objek penelitian diatas adalah Rumah Sakit perkebunan (Jember Klinik), sedangkan objek penelitian penulis adalah Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng, kemudian penelitian diatas adalah menggunakan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Kesehatan sebagai pembanding, penulis menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> Citra Ariningtyas, *Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Pengguna Jasa Pelayanan*

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Studi Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng).**

### **B. Identifikasi Masalah**

Dari latar belakang yang telah diuraikan oleh penulis diatas, dapat diambil pokok-pokok permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng?

### **C. Tujuan Penelitian**

Umumnya, penelitian ini dapat memberikan wawasan kepada seluruh masyarakat, serta pihak-pihak terkait, khususnya pasien yang dirugikan yang disebabkan kelalaian rumah sakit.

Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Pertanggungjawaban Rumah Sakit Terkait Perbuatan Melawan Hukum Dalam Memberikan Pelayanan Kesehatan Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.

2. Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor: 172/Pdt.G/2018/Pn.Tng.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini, meliputi dari mulai manfaat teoritis, serta manfaat praktis, yakni;

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini ingin memberikan wawasan kepada masyarakat, mengenai tanggung jawab rumah sakit didalam memberikan pelayanan kesehatan serta tanggungjawabnya jika terbukti melakukan perbuatan melawan hukum terhadap pasien, dalam sudut pandang hukum positif.

##### 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi masukan dan evaluasi bagi para pihak terkait, mengenai tanggung jawab rumah sakit didalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap pasien, terutama penulis.

#### **E. Kerangka Pemikiran**

Untuk menunjang analisa penulis didalam melaksanakan penelitian, ada beberapa teori hukum yang berkaitan dengan fenomena hukum yang dikaji yang meliputi *Grand theory*, kemudian *Middle theory*, serta *Applied theory*, yakni;

##### 1. *Grand theory*

Dalam penelitian ini, digunakan teori Tanggung Jawab Hukum yang mencakup konsep *liability* (pertanggungjawaban hukum) dan *responsibility* (pertanggungjawaban politik). Tanggung jawab, dalam kamus hukum, dapat

diartikan sebagai *liability* dan *responsibility*. Istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum, yakni tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sementara itu, istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik.<sup>11</sup>

Teori tanggung jawab hukum lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang berasal dari ketentuan Peraturan Perundang-Undangan, sehingga teori ini diartikan dalam arti *liability*,<sup>12</sup> Ini adalah konsep yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu dan dia dapat dikenakan sanksi jika perbuatannya melanggar hukum.

## 2. *Middle theory*

Dalam penelitian ini, digunakan teori Perbuatan Melawan Hukum. Menurut Sudargo Guatama, teori ini merupakan kumpulan prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya agar dapat menetapkan tanggung jawab atas kerugian yang muncul dari interaksi sosial dan memberikan ganti rugi kepada korban melalui gugatan yang sesuai.

Pasal 1365 dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) mendefinisikan perbuatan melawan hukum sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang dilakukan oleh seseorang, dan karena perbuatannya tersebut telah menimbulkan kerugian bagi orang lain. Dalam

<sup>11</sup> HR. Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 337

<sup>12</sup> Busyra Azheri, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Raja Grafindo Perss, Jakarta, 2011, hlm. 54

mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, terdapat empat unsur yang harus terpenuhi, yaitu:

- a. Adanya perbuatan melawan hukum.
- b. Adanya kesalahan.
- c. Adanya kerugian.
- d. Hubungan kausal antara perbuatan melawan hukum dengan timbulnya kerugian.

Teori Perbuatan Melawan Hukum ini menjadi dasar untuk menegakkan pertanggungjawaban hukum dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang mengalami kerugian akibat perbuatan yang melanggar hukum tersebut.

### 3. *Applied theory*

*Applied theory* yang digunakan adalah Standar Pelayanan Kesehatan, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan.<sup>13</sup> Levey Loomba mendefinisikan pelayanan kesehatan sebagai usaha yang dilakukan oleh sebuah organisasi, baik secara mandiri maupun bekerjasama, untuk menjaga dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, kelompok, atau masyarakat secara keseluruhan.<sup>14</sup> Karena itulah, standar pelayanan kesehatan dapat dianggap sebagai ukuran dalam usaha memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah serta

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>14</sup> Azwar, Asrul, *Manajemen Kualitas Pelayanan Kesehatan*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta, 1994, hlm 44

menyembuhkan penyakit, serta memberikan pemulihan kepada individu, kelompok, atau masyarakat.

Pemerintah telah mengatur dari muali tahap perencanaan, kemudian pengadaan, pendayagunaan, pembinaan, serta pengawasan mutu tenaga kesehatan didalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan.<sup>15</sup> Kemudian didalam peraturan Menteri Kesehatan diatur mengenai Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kesehatan, yakni merupakan ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Rumah Sakit, dapat ditarik suatu definisi, bahwa Rumah Sakit adalah institusi yang memberikan pelayanan kesehatan serta menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara komperhensif, menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat, selanjutnya rumah sakit juga bertanggung jawab atas kelalaian tenaga kesehatan yang mengakibatkan kerugian terhadap pasien, sebagaimana tercantum didalam Pasal 46 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang menyatakan bahwa;

*“Rumah sakit bertanggung jawab secara hukum terhadap semua kerugian yang ditimbulkan atas kelalaian tenaga kesehatan di rumah sakit.”<sup>17</sup>*

Maka dari itu, rumahsakit memiliki peran strategis didalam tatanan social dan bermasyarakat.

<sup>15</sup> Pasal 21, Undang-Undang Nomor 36 Tentang Kesehatan

<sup>16</sup> Pasal 1 ayat (2), Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

<sup>17</sup> Pasal 46, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan studi pendekatan dengan metode studi kepustakaan yang memiliki sifat yuridis-normatif, yakni dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang bersifat hukum.

### 2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang berkaitan dengan permasalahan.

Penelitian deskriptif analitis sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, karena dalam penelitian ini penulis berusaha menguraikan kenyataan-kenyataan yang ada kemudian dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan.

### 3. Tahapan Penelitian

Tahapan penelitian yang dilakukan dimulai dari:

- a. Perumusan judul
- b. Membuat Rumusan masalah
- c. Penyusunan kerangka pemikiran
- d. Pemilihan metode penelitian
- e. Pengumpulan data
- f. Analisa data yang telah dihimpun

g. Penyusunan hasil-hasil penelitian

h. Perumusan kesimpulan

i. Penyusunan kritik dan saran

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Melakukan analisis terhadap permasalahan dalam penelitian melalui pendekatan terhadap asas-asas hukum yang ada, serta mengacu pada norma hukum yang ada didalam peraturan perundang-undangan dengan menggunakan jenis data dari bahan pustaka yang lazimnya dinamakan data sekunder.

Bahan hukum yang digunakan penulis didalam penelitian ini diantaranya;

a. Bahan hukum primer, asas-asas, mencakup norma-norma dasar, serta peraturan perundang-undangan dalam berbagai tingkatan, bahan hukum primer yang digunakan adalah;

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit
- 3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
- 4) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 5) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

6) Putusan Nomor : 172/Pdt.G/2018/PN.Tng

b. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan-bahan yang memberikan informasi atau hal-hal yang berkaitan dengan isi sumber primer serta implementasinya. Terdiri dari laporan penelitian, artikel ilmiah, data dari Internet, buku, skripsi, tesis dan disertasi.

c. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum atau data yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap sumber hukum primer ataupun sumber hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan oleh penulis didalam menyelesaikan penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia serta Kamus Hukum.

#### 5. Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh oleh penulis tersebut, kemudian dianalisa dengan teknik kualitatif, yaitu dengan mengadakan pengamatan terhadap data-data, kemudian data-data yang diperoleh tersebut diolah menggunakan metode penalaran hukum.

#### G. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi didalam menyusun penelitian ini adalah:

1. Perpustakaan UBP Karawang
2. Perpustakaan Unsika
3. Direktorat Putusan Mahkamah Agung
- 4.